

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian skripsi “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Sentra Industri Tas Kendal (studi kasus di desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep Upah Dalam Perspektif Hukum Islam

Akad yang ada di Sentra Industri Tas Kendal sebelum pekerja diangkat sebagai pekerja terlebih dahulu pekerja diberikan penjelasan mengenai jenis pekerjaan apa saja yang akan mereka lakukan, lamanya waktu bekerja dan istirahat serta besarnya upah yang akan mereka terima. Mekanisme tersebut dilakukan secara lisan dan kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian akad tersebut. Kesimpulannya di Sentra Industri Tas Kendal Sudah memenuhi akad kerja sesuai dengan Hukum Islam. Sedangkan sistem pengupahan di Sentra Industri Tas Kendal terdapat perbedaan tingkat upah antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Untuk karyawan harian dihitung berdasarkan jumlah kehadirannya dan dikalikan dengan kualitas kerja dan lama kerja, sedangkan upah borong ditentukan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan. Menurut hukum Islam diperbolehkan karena perbedaan tingkat upah terjadi pada karyawan Sentra Industri Tas Kendal tersebut disebabkan dari kemampuan yang dimiliki karyawan dalam menghasilkan barang produksi.

2. Sistem Pengupahan Buruh Karyawan Jahit di Sentra Industri Tas Kendal

Sentra Industri Tas Kendal sistem pengupahan menggunakan sistem upah menurut hasil untuk karyawan borong dan upah menurut waktu untuk karyawan harian. Adapun pemberian upah tersebut tidak selalu dilakukan dengan lancar terkadang para pekerja harus menunggu dan mendapatkan upah yang kurang dari semestinya. Hal tersebut tidak

sering dilakukan di Sentra Industri Tas Kendal dan para pekerja sudah paham akan hal itu. Sehingga menurut hukum Islam hal tersebut masih diperbolehkan asalkan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan saling menyetujui.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Karyawan Jahit di Sentra Industri Tas Kendal

Berdasarkan pendapat para ulama bahwa pengupahan adalah hak para pekerja yang harus diterima. Maka di Sentra Industri Tas Kendal sesuai dengan penelitian penulis yakni sistem pengupahannya sesuai dengan tuntutan syariat Islam, sehingga karyawan menjadi nyaman. Memang pada situasi tertentu saja pemberian gaji tidak langsung diberikan di karenakan faktor pangsa pasar misal, pasar lesu, pesanan menurun sehingga modal terhalang pada barang. Itu yang menyebabkan penundaan sementara pembayaran gaji, namun itu sudah saling tau dan paham antara pekerja Sentra Industri Tas Kendal dengan pihak perusahaan dan itu dianggap wajar

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sentra Industri Tas Kendal

Dalam sistem pengupahan, meski sistem cicilan tidak sering dilakukan di Sentra Industri Tas Kendal namun lebih baik jika pemilik usaha menjelaskan kepada para pekerja tanpa meminta pekerja untuk memahami kebiasaan yang ada di sana.

2. Pekerja atau buruh

Hendaknya tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pihak pengusaha, bekerja dengan ikhlas, niatkan mencari nafkah untuk keluarga dan membantu pihak pengusaha dalam menyelesaikan semua tugas-tugas yang berkaitan dengan produksi tas.

3. Stakeholders

a. Dinas koperasi

Untuk memberikan bantuan agar Sentra Industri Tas Kendal bisa berkembang dan tetap berkarya dengan usahanya

b. Kepala desa

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa yakni Sentra Industri Tas Kendal.

c. Tokoh agama

Agar selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat desa Truko tentang bagaimana menjalankan syariat Islam yang berkaitan upah mengupah.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT. atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini, untuk itu penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.